



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DIPERBANYAK OLEH

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG**

TAHUN 2005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR **9** TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong ;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan puskesmas dan hasil penelitian berdasarkan kajian tarif pelayanan kesehatan tahun 2003 , ternyata kemampuan membayar masyarakat telah meningkat ;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Rejang Lebong;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 101 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 A/Men.Kes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan rawat darurat pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan/atau rawat inap.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.
18. Pola Tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang seragam.
19. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
20. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasiona, terapi wicara, ortorik/prestetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
22. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas.

23. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
24. Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri/Pensiunan Pegawai Negeri dan lainnya, yang memiliki tanda pengenal PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu peserta.
25. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Anggota Veteran Republik Indonesia adalah mereka yang memiliki tanda keanggotaan Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.
27. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu anggota yang sah.
28. Orang kurang mampu adalah mereka yang untuk perawatannya hanya dapat membayar sejumlah kurang dari tarip yang ditentukan dan dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
29. Orang yang tidak mampu/miskin adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar perawatan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
30. Penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas semua biaya pelayanan/perawatan kesehatan bagi penderita di Puskesmas
31. Pasien Terlantar adalah pasien yang diserahkan oleh instansi yang berwenang kepada Puskesmas dan Balai Pengobatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
32. Pasien Tahanan/Narapidana adalah orang-orang yang berada dalam tahanan yang wajib atau orang-orang hukuman penjara yang harus dirawat di Puskesmas kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
33. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dimana pasien bertempat tinggal.
34. Laboratorium adalah laboratorium yang berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong yang dipergunakan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik maupun pemeriksaan yang lain.
35. Pengawasan dan Visite Dokter pada hakekatnya adalah pengawasan Dokter selama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENENTUKAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya sarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - b. pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi retribusi adalah pelayanan kesehatan yang bersifat bakti social oleh pemerintah daerah dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan/atau Puskesmas Keliling.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKDRKBT.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tidak dapat memenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Buku penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada masyarakat kurang mampu, anggota Veteran RI dan anggota Perintis Kemerdekaan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang tidak ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PENGUNAAN DANA
Pasal 22

- (1) Hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan di Puskesmas 75% (tujuh puluh lima perseratus) dipergunakan oleh Puskesmas yang bersangkutan untuk membiayai operasional, pembinaan sumber daya manusia dan jasa pelayanan, sedangkan 25% (dua puluh lima perseratus) sisanya disetorkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penggunaan dana akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

BAB XVIII
TATA TERTIB DAN PELAYANAN
Pasal 23

Tata tertib dan pelayanan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 25

Selain oleh Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

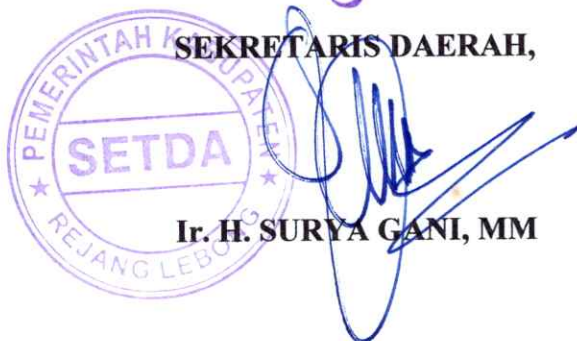
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di C u r u p
Pada tanggal 5 September 2005



Diundangkan di C u r u p
Pada tanggal 5 September 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor Tahun 1999 tentang Retribusi Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Tahun 1999 Nomor) perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga meliputi : kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetroan retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 12 Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13 s/d Pasal 28 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2005**

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 59 TAHUN 2005
TANGGAL 59 SEPTEMBER 2005

**DAFTAR TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

I. TARIP UNTUK RAWAT JALAN		
1. Rawat Jalan (BP/KIA) :	- Pagi	Rp. 3.500,-
	- Sore	Rp. 5.000,-
2. Tarip Kir Kesehatan :		
a. Masuk sekolah		Rp. 1.500,-
b. Anak sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler		Rp. 1.500,-
c. Calon pengantin (per orang)		Rp. 5.000,-
d. Calon jemaah haji		Rp. 15.000,-
e. Pendidikan / Penataran bagi PNS		Rp. 4.000,-
f. Melamar Pekerjaan		Rp. 2.500,-
g. Cuti Hamil		Rp. 1.000,-
h. Surat Keterangan Sakit		Rp. 1.000,-
i. Pencalonan Kepala Desa/Kelurahan		Rp. 5.000,-
Tarip tersebut tidak dikenakan biaya rawat jalan.		
Biaya legalisasi per lembar		Rp. 200,-
II. TARIP RAWAT INAP		
1. Rawat Inap :		
- Biaya rawat inap		Rp. 15.000,-
- Tarip tersebut tidak termasuk makan dan obat-obatan.		
2. Konsultasi Medis :		
- Biaya konsultasi medis		Rp. 2.000,-
3. Asuhan Keperawatan :		
- Biaya asuhan keperawatan 50% X konsultasi medis.		
4. Penunggu :		
- Penunggu dikenakan biaya 10% dari biaya rawat inap.		
III. TARIP RAWAT KUNJUNGAN KE RUMAH		
a. Dokter		Rp. 15.000,-
b. Paramedis		Rp. 10.000,-
- Rawat kunjungan yang berjarak lebih dari 5 km, ditambah biaya transportasi		Rp. 5.000,-
- Tarip rawat kunjungan tersebut sudah termasuk biaya-biaya obat-obatan.		
IV. TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT		
1. Pemasangan Infus		Rp. 3.000,-
2. Pemasangan Kateter		Rp. 3.000,-
3. Blast punksi		Rp. 5.000,-
4. Insisi asbses		Rp. 5.000,-
5. Pengambilan benda asing di hidung		Rp. 3.000,-
6. Pengambilan benda asing di telinga		Rp. 5.000,-
7. Jahitan luka per simpul (dengan minimal Rp. 3.000,-)		Rp. 1.000,-
8. Lepas jahitan per simpul		Rp. 250,-
9. Ganti balut		Rp. 1.000,-
10. Perawatan luka (luka bakar dan kecelakaan)		Rp. 4.000,-

11. Selang lambung	Rp.	5.000,-
12. Bilas lambung	Rp.	5.000,-
13. Mimisan	Rp.	3.000,-
14. Pencabutan kuku	Rp.	5.000,-
15. Pemasangan oksigen	Rp.	2.000,-
16. Pembersihan cairan telinga	Rp.	3.000,-
17. Pembersihan seruman telinga	Rp.	3.000,-
- Tarip tersebut belum termasuk harga bahan/obat		
- Harga bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi		
V. TARIP TINDAKAN/OPERASI KECIL		
1. Sirkumsisi/Sunat	Rp.	30.000,-
2. Tindik daun telinga	Rp.	3.000,-
3. Pemasangan dan Pencabutan - IUD	Rp.	10.000,-
4. Pemasangan Implant	Rp.	15.000,-
5. Pencabutan Implant	Rp.	25.000,-
6. Operasi kecil	Rp.	25.000,-
7. Vasektomi	Rp.	20.000,-
8. Patah Tulang	Rp.	10.000,-
9. Suntikan	Rp.	2.500,-
VI. TARIP TINDAKAN PARTUS NORMAL		
1. Partus normal ditolong dokter	Rp.	150.000,-
2. Partus normal ditolong bidan	Rp.	100.000,-
3. Partus retensi plasenta dilakukan oleh dokter	Rp.	60.000,-
4. Retensi plasenta dan abortus tanpa alat	Rp.	20.000,-
VII. TARIP KONSULTASI GIZI		
Tarip konsultasi gizi	Rp.	2.000,-
VIII. TARIP KONSULTASI SANITASI		
Tarip konsultasi sanitasi	Rp.	2.000,-
IX. TARIP TINDAKAN MATA		
1. Periksa untuk kaca mata	Rp.	5.000,-
2. Pengambilan benda asing di mata	Rp.	5.000,-
3. Insisi hordeolum	Rp.	10.000,-
X. TARIP TINDAKAN GIGI DAN MULUT		
1. Tindakan Sederhana :		
a. Pemeriksaan / tindakan sederhana termasuk terpanasi dan scalling	Rp.	2.000,-
b. Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi	Rp.	3.000,-
c. Tumpatan sementara, pulpa caving per gigi	Rp.	3.000,-
d. Pengelolaan pasien operasi (ambil benang dan lain-lain)	Rp.	2.000,-
2. Tindakan Kecil :		
a. Pemeriksaan/konsultasi khusus	Rp.	3.000,-
b. Scaling per gigi	Rp.	2.000,-
c. Fissure sealant per gigi	Rp.	4.000,-
d. Pencabutan gigi sulung, gigi tetap anestesi lokal	Rp.	5.000,-
e. Insisi abses intra oral	Rp.	5.000,-
f. Eksisi biopsis	Rp.	10.000,-

g.	Tumpatan permanen gigi sulung, gigi tetap dengan art, amalgam satu permukaan	Rp.	7.500,-
3.	Tindakan Sedang :		
a.	Pengelolaan dry socket	Rp.	10.000,-
b.	Tumpatan amalgam > satu permukaan	Rp.	10.000,-
c.	Scaling dan root planning per regio	Rp.	15.000,-
d.	Tumpatan sewarna gigi dengan sinar	Rp.	30.000,-
e.	Perawatan endodontik satu akar	Rp.	15.000,-
f.	Tumpatan dengan pin screw	Rp.	40.000,-
g.	Kuretase periodontal pocket – per regio	Rp.	20.000,-
h.	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Rp.	15.000,-
i.	Odontectomy Kelas I	Rp.	30.000,-
j.	Alveolectomy per regio	Rp.	10.000,-
k.	Operasi kista kecil	Rp.	20.000,-
l.	Operasi tumor kecil	Rp.	20.000,-
m.	Pengelolaan dentoalveolar fraktur sederhana	Rp.	20.000,-
n.	Frenectomy	Rp.	20.000,-
o.	Operculectomy	Rp.	15.000,-
p.	Kontrol orthodonti alat cekat	Rp.	10.000,-
4.	Tindakan Besar :		
a.	Obturator	Rp.	75.000,-
b.	Perawatan endodontik akar ganda	Rp.	20.000,-
c.	Tumpatan dengan logam tuang/keramik	Rp.	75.000,-
d.	Operasi flap	Rp.	45.000,-
e.	Gingivectomy	Rp.	45.000,-
f.	Gingivoplasty	Rp.	45.000,-
g.	Periodontal splinting	Rp.	40.000,-
h.	Insisi abses extra oral	Rp.	10.000,-
i.	Marsupialisasi	Rp.	50.000,-
j.	Extra oral fistula	Rp.	40.000,-
k.	Fixasi dengan wire	Rp.	50.000,-
l.	Odontectomy kelas II, III	Rp.	60.000,-
m.	Orthodonti alat cekat	Rp.	300.000,-
n.	Apex reseksi	Rp.	50.000,-
o.	Pengelolaan luka syat/debridemen	Rp.	40.000,-
p.	Sequestrectomy	Rp.	40.000,-
q.	Pembuangan torus	Rp.	50.000,-
r.	Pengelolaan kista jaringan keras dengan enukleasi	Rp.	50.000,-
s.	Replantasi gigi	Rp.	50.000,-
XI.	TARIP EKG		
	Pemeriksaan EKG	Rp.	10.000,-
XII.	TARIP VISUM ET REPERTUM		
1.	Visum luar di Puskesmas	Rp.	10.000,-
2.	Visum luar di TKP	Rp.	25.000,-
3.	Bedah mayat	Rp.	100.000,-
XIII.	TARIP PELAYANAN KESEHATAN SPESIALIS		
	Diatur dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.		

XIV. TARIP PENGGUNAAN PUSAT KESEHATAN KELILING

Penggunaan Pusat Kesehatan Keliling dikenakan biaya sebesar Rp. 500,-
untuk setiap kilometer dengan biaya minimal Rp. 10.000,-

XV. TARIP LABORATORIUM

a. Darah Rutin	Per Pemeriksaan	Rp.	2.000,-
b. Urine Rutin	Per Pemeriksaan	Rp.	1.000,-
c. Bakteri Tahan Asam/BTA	Per Pemeriksaan	Rp.	2.000,-
d. Faeces Rutin	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000,-
e. Pengecatan Gram	Per Pemeriksaan	Rp.	2.000,-
f. Mikroskopis malaria/Giemsa	Per Pemeriksaan	Rp.	2.000,-
i. Golongan darah (ABO)	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000,-
g. Mikroskopis Jamur	Per Pemeriksaan	Rp.	2.000,-
k. Hemoglobin (Sahli)	Per Pemeriksaan	Rp.	1.000,-
j. Tes kehamilan	Per Pemeriksaan	Rp.	12.500,-
m. Foto Thorax	Per Pemeriksaan	Rp.	40.000,-

XVI. TARIP AMBULANS

Dalam kota maksimal 10 km

Rp. 50.000,-

Luar kota lebih dari 10 km ditambah Rp. 3.000,-/km

BUPATI REJANG LEBONG,

dto

SUHERMAN, SE